

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK  
PIDANA MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam  
Program Strata I (S1) dalam Ilmu Syari'ah



oleh:

**M. Fahmi Afif**  
**NIM. 132211073**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**

**Dr. H. Tholkhatul Khoir., M.Ag.**

Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak.

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. M. Fahmi Afif

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. Fahmi Afif

NIM : 132211073

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA  
MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44  
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 16 Agustus 2018

Pembimbing I



**Dr. H. Tholkhatul Khoir., M.Ag**  
**NIP. 1977012005011005**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : M. Fahmi Afif  
Nim : 132211073  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI  
TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008  
TENTANG PORNOGRAFI**

Telah dimunaqsahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:


**16 Januari 2019**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun  
akademik 2018/2019 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan  
Hukum.

Semarang, 16 Januari 2019


Mengetahui,

Ketua Sidang

  
Drs. Sahidin, M.Si.


NIP. 196703211993031005

Sekretaris Sidang

  
Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

NIP. 197701202005011005

Penguji Utama I

  
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.


NIP. 196506051992031003

Penguji Utama II

  
Dr. Ja'afar Baehaqi, M.H.

NIP. 197308212000031002

Pembimbing I

  
Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

NIP. 197701202005011005



## MOTTO

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا تَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ  
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur serta alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah swt yang dengan rahmat-Nyalah penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Abahku M. Murtadlo S.Pd, Ibuku Sri Komsiyati yang tak ada hentinya mencurahkan kasih sayang kepada penulis, dan selalu mendoakan penulis siang malam, serta mendukung penulis baik moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Kedua Kakakku, M. Ridlwan dan M. Ainun Naim dan M. Farid Wafi Alhakim yang senantiasa mendukungku.
3. Pak Lik saya Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag yang juga sebagai Dosen di UIN Walisongo Semarang.
4. Fakultas Syariah dan Hukum beserta segenap jajaran birokratnya.
5. Orang yang selalu menyemangatiku dan meyakinkanku, Nur Dwi Jayanti.
6. Teman-teman seperjuangan dan sekontrakan yang sama-sama sedang berjuang menyelesaikan studinya.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Januari 2019

Deklarator



M. Fahmi Alif

NIM. 132211073

## ABSTRAK

Pada zaman era globalisasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam masyarakat saat ini, manfaat teknologi selain memberikan dampak yang positif juga dijadikan untuk melakukan kejahatan yang baru yaitu menyebarluaskan pornografi, berkembangluasnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindakan asusila dan pencabulan.

Berdasar pada pokok masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi? 2) Bagaimana tinjauan Hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yangt menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomer 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Al-Qur'an, media internet dan lain-lain. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) Sanksi Tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah jika seseorang telah memenuhi unsur di dalam Pasal 4 Ayat (1) sesuai dalam ketentuan pidana didalam pasal 29 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pelaku tersebut di hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 2.) Adapun sanksinya didalam hukum Islam bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidananya tersebut dapat diancam dengan hukuman *ta'zir* atau merupakan hak Ulil Amri dengan standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits. Pengambilan hukum tindak pidana menyebarluaskan pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di-*qiyas-kan* dengan kajahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Karena kejahatan tindak pidana menyebarluaskan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumannya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada.

Kata kunci : pornografi, hukuman.

## **KATA PENGANTAR**

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta nikmat bagi hambanya ini dan bagi umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Keterlibatan banyak pihak tidak bisa terelakan selama studi saya di kampus tercinta ini, meskipun penentu sebenarnya adalah saya sendiri (setelah Allah SWT dan kedua orang tua saya). Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arief Junaidi, M.Ag.(Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum)
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan, Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah merestui dan menyetujui pembahasan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir,. M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini selesai.

5. Para Dosen Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak/ibu kepala perpustakaan fakultas dan universitas yang telah memberi fasilitas berupa referensi dan data pendukung untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Kedua orang tua, Abah dan Ibu (Muhammad Murtadlo S.Pd dan Sri Komsiyati) yang selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan moral maupun material kepada saya dalam studi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Yang terakhir, saya memohon kepada Allah swt semoga melimpahkan kemanfaatan dan keberkahannya atas semua ini.

Pada akhirnya penulis minta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 10 Januari 2019

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Fahmi Afif', with a long horizontal line underneath.

M. Fahmi Afif

NIM. 132211073

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

#### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A

اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

### C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

### D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( اِى ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafẓ Al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

#### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halama Pengesahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Deklarasi .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Abstrak .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Kata Pengantar .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Transliterasi Arab .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Tinjauan Pustaka .....	15
E. Metodologi Penelitian .....	19
F. Sistematika Penulisan .....	21

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI**

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.....	28
B. Sanksi Tindak Pidana .....	30
C. Pornografi .....	32
D. Perbuatan Menyebarkan .....	45

**BAB III: TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008  
TENTANG PORNOGRAFI**

- A. Latar belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008  
Tentang Pornografi..... 51
- B. Tinjauan Yuridis Tentang Undang-Undang Nomor 44 Tahun  
2008..... 53
- C. Sanksi Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor  
44 Tahun 2008 tentang Pornografi..... 63

**BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK  
PIDANA MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG  
PORNOGRAFI**

- A. Hukuman Tindak Pidana Menyebarkan Pornografi dalam  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008..... 69
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana  
Mendistribusikan Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44  
Tahun 2008..... 74

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 88
- B. Saran-saran ..... 89
- C. Penutup ..... 91

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, ahklak mulia, kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat martabat manusia setiap warga Negara.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara budaya dan secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto,

---

<sup>1</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

electronic data interchange (EDI), suara elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>3</sup> Dan Transaksi Elektronik yaitu menjelaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang sedang berlaku. Apabila perilaku atau tindakan masyarakat tersebut melanggar atau menyimpang yang tidak sejalan dengan hukum, maka ia bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, di dalam penyelenggaraan pemerintahan, segala tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik.

Kata pornografi pada dasarnya merupakan sebuah termi Nomorlogi yang baru muncul di era abad modern ini. Namun, makna yang dikandung oleh pornografi tersebut sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas, bahkan semenjak pertama kali Islam diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti yang berarti ungkapan. Selain itu, kata pornografi juga dapat diartikan dengan gambar pelacur. Dengan demikian, secara sederhana pornografi dapat diartikan

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagai gambar yang memuat tentang pelacuran atau suatu perkataan atau tulisan yang memuat tentang pelacuran.<sup>4</sup>

Pornografi selalu dikaitkan dengan segala bentuk gambar, tayangan, siaran, suara desahan, gerak tubuh yang erotis dan sensual serta benda-benda berbentuk misalnya alat kelamin buatan yang diperjualbelikan, yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi bagi lawan jenis ataupun sejenis, sehingga mengakibatkan bagi orang yang melihatnya, mendengar maupun menyentuhnya ada timbul rasa menjijikkan, memuakkan, dan memalukan, karena tidak semua orang menyukai untuk melihat bentuk gambar, lukisan-lukisan, photo-photo, siaran, suara desahan, benda-benda berbentuk dan bergambar erotis dan sensual tersebut.

Di era perkembangan teknologi dan informasi seperti saat ini muncul perkembangan menyebarkan pornografi dengan situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda, yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian bangsa dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila.<sup>5</sup>

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan teknologi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

<sup>5</sup> <http://dokumenheri.blogspot.http://dokumenheri.blogspot.co.id/2044/02/proposal-heri.html>, (Di akses pukul 14:05, Tgl 27 Maret 2018)

luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.<sup>6</sup>

Kemajuan teknologi dan informasi seperti saat ini menimbulkan masalah negatif bagi kalangan masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak diluar nikah aborsi, kekerasan seksual , perilaku yang menyimpang lainnya.

Pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum, cabul atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas.

Sebenarnya perbuatan pornografi atau pornoaksi bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan/atau sensual yang memuakkan, menjijikan, atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya atau menyentuhnya (maaf bagi tuna netra dan/atau tuna rungu), karena tidak semua orang yang melihat pornografi dan pornoaksi pasti bangkit nafsu birahinya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornomaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345

<sup>7</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut, dapat diberi batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau ekspolasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UUP dan diancam pidana bagi siapa yang mealkukan perbuatan tersebut.<sup>8</sup>

Pornografi sebagai sesuatu yang dianggap lumrah dalam budaya Barat, di tengah-tengah budaya Timur, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang melanggar Norma. Sehingga tindakan pornografi di anggap sebagai sebuah tindak pidana. Namun demikian, pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia memiliki perbedaan dengan pandangan Islam. Perbedaan itu menyangkut masalah batasan (kapan sesuatu dianggap pornografi).

Menurut data yang dihimpun KompasTekNomor dari situs Kominfo, Twitter-lah yang paling berkontribusi terhadap penyebaran konten pornografi di internet indonesia, berikut tabelnya:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, (*Tindak Pidana Pornografi, Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009*), hlm. 138

<sup>9</sup> <https://tekNomorkompas.com/read/2017/44/09/16240227/kominfo-twitter-dan-facebook-penyumbang-terbesar-konten-pornografi>, (Di akses pukul 23:22, Tgl 27 Maret 2018)

Nomor	Akun Media sosial	Tahun	
		2016	2017
1	Twitter	3.244	521.407
2	Fb & ig	1.375	513
3	Google&youtube	1.144	99

Gambar dan video tersebut kebanyakan bukanlah dibuat secara khusus untuk dijadikan tontonan di media elektronik internet, terdapat ratusan foto dan video porno yang awalnya dibuat untuk dokumentasi pribadi namun akhirnya tersebar dan menjadi konsumsi umum di internet. Keteledoran para pelaku yang tidak hati-hati menyimpan foto dan rekaman video porno pribadi mereka membuat pihak lain yang menemukan foto dan video tersebut menyalahgunakan dan menyebarkan konten pornografi di media internet atau media lainnya.

Contoh, Seseorang memiliki website, bila di dalam website itu terdapat link (hubungan) ke website lain yang memuat gambar porno maka orang itu dapat dituduh ikut menyebarkan pornografi atau mengarahkan orang lain mengakses situs porno. Contoh yang lain, perbuatan seseorang mengirimkan pesan lewat email kepada orang lain dan memberitahu keberadaan situs porno yang dapat diakses. Perbuatan orang itu juga termasuk perbuatan menyebarkan pornografi yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Sedangkan menurut Hukum Islam pornografi masuk dalam kategori zina dan Islam melarang untuk sekedar mendekatinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan

yang buruk. Secara bahasa, zina berarti hubungan kelamin (*seksual*) yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan akad nikah. Ia termasuk dosa besar yang penyebutannya sering dengan perbuatan syirik dan membunuh.<sup>10</sup>

Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di-*qiyas*-kan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman zina, *ta'zir*, *qisas* dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak Ulil Amri dan masyarakat harus mematuhi.

Syeikh Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Dhawayyan rahimahullah berkata, “Tidak (berhak) menegakkan had, kecuali imam (penguasa kaum muslimin) atau wakilnya; sama saja, apakah had itu karena hak Allah, seperti had zina. Atau karena hak manusia, seperti had tuduhan. Karena hal itu membutuhkan ijtihad dan tidak aman dari penyimpangan, maka wajib diserahkan kepadanya. Pada masa hidup Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salamu, beliau yang menegakkan hudud. Demikian juga para khalifah setelahnya. Dan wakil imam (haknya) seperti imam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘... Hai Unais, pergilah kepada wanita itu. Jika dia mengaku (berzina), rajamlah!’ Kemudian wanita itu mengaku (berzina), maka dia merajamnya. Beliau juga memerintahkan merajam Ma’iz, tetapi beliau tidak menghadirinya.”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Azimah soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 75

<sup>11</sup> Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Salim Dhouyan, *Manarus Sabil fi Syarhid Dalil*, (Jakarta, Darul Aqidah, 2007), hlm. 324-325

Dalam surat Al-Furqan ayat 68-70 menyatakan, bahwa:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ<sup>١٤</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتُحْلَدُ فِيهِ مَهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ<sup>١٥</sup> وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pornografi dalam kaitannya dengan Hukum Islam ini, masuk ke dalam kategori zina yang kedua, yaitu tidak sampai terkena hukuma langsung (*had*), namun tetap membuat pelakunya berdosa. Dalam hal pornografi, daya rangsangannya terhadap hasrat seksual seseorang, terbesar memang melalui pandangan mata, baru kemudian melalui pendengaran. Berbagai penelitian tentang media pornografis yang terbanyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah VCD porno, situs-situs porno di internet, gambar/foto-foto, baru kemudian melalui lirik-lirik vulgar di lagu-lagu dan party line (sambungan telepon mesum), tulisan/buku, dan sebagainya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Azimah soebagijo, *Op.cit.*, hlm. 77

Namun demikian, zina bukan hanya berarti hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan nikah. Perbuatan homoseks atau lesbian atau liwath dalam bahasa arab, berhubungan seks dengan binatang, dan berhubungan seks dengan mayat, menurut imam mazhab antara lain asy-Syafi'i, Malik, dan Ahmad termasuk perbuatan zina. Sabda Rasulullah SAW. Dalam hadits at-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah,<sup>13</sup>

*“Barangsiapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah si fa'ilnya (pelakunya) dan maf'ul bih-nya (orang yang diliwath)”*

Tidak ada ketentuan secara eksplisit dalam hudud Islam bagi pelaku menyebarluaskan pornografi. Bila perbuatan tersebut bisa mendapat *hudud* dengan *rajam* atau *dera*, tetapi yang penggambaran belaka diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan keputusan hukumnya, yang dalam bahasa fikih disebut *ta'zir*. *Ta'zir* tersebut berat atau ringannya diserahkan kepada telaah hakim yang ketentuannya bisa dengan penjara atau hukuman lain yang setimpal yang mungkin disertai dengan denda yang serupa.

Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah bagi masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela, dan perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta bangsa.<sup>14</sup>

Surat An-Nur ayat 19 menentukan, bahwa:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornomoraksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 88.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui*”.

Ayat di atas tersebut, pada masa sekarang ini lebih tepat dialamatkan kepada media yang menyiarkan berita-berita perbuatan yang melanggar norma-norma susila kepada khalayak ramai. Dalam Terjemah Tafsir al-Maraghi telah dijelaskan bahwa, sesungguhnya orang-orang yang suka jika perzinahan tersebar di tengah-tengah orang baik-baik dari kalangan kaum mu'minat, akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia berupa hukuman had dan kutukan serta celaan dari orang banyak, sedang di akhirat mereka akan mendapat azab neraka, tempat yang paling buruk.<sup>15</sup>

Rasulullah telah menuturkan bahwa seseorang yang telah berbuat maksiat kemudian ia mengumumkannya kepada khalayak ramai agar diketahui oleh banyak orang, maka ia takkan mendapat ampunan Allah swt.

Rasulullah bersabda :

كل أمتي معافي إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملاً ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه»متفق عليه

<sup>15</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-maragi*, (Semarang, Karya Toha Putra, 1993), hlm. 157

Artinya: “Setiap umatku akan mendapat ampunan terkecuali orang yang terang-terangan (melakukan maksiat). Pengertian terang-terangan ialah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan di malam hari (perbuatan maksiat), kemudian esoknya ia mengatakan bahwa saya tadi malam telah berbuat sesuatu. Sedangkan Allah telah menutupinya, tetapi ia sendiri yang membuka tirai Allah (karenanya Allah tidak akan memberikan ampunan) (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim)”

Termasuk haram juga merekam adegan ranjang untuk disebarluaskan, agar bisa ditonton orang lain. Dengan keras Nabi saw. menggambarkan mereka seperti setan:

هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

Artinya: “Tahukah apa permisalan seperti itu?” Kemudian beliau berkata, “Sesungguhnya permisalan hal tersebut adalah seperti setan wanita yang bertemu dengan setan laki-laki di sebuah gang, kemudian setan laki-laki tersebut menunaikan hajatnya (bersetubuh) dengan setan perempuan, sementara orang-orang melihat kepadanya.” (HR Abu Dawud)

Pentingnya sebuah pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang kontemporer merupakan suatu keharusan. Karena sampai sekarang belum ada sebuah solusi atau formula untuk mengetahui batasan-batasan dan penyelesaian dalam pornografi. Adapun isi fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi adalah:<sup>16</sup>

a) Bahwa menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, Fatwa MUI tentang Pornografi dan Pornografi, (Surabaya: MUI Jatim, 2012), hlm. 13

- b) Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram
- c) Melakukan pengambilan gambar sebagai mana dimaksud pada langkah-langkah adalah haram.
- d) Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual adalah haram
- e) Memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual adalah haram.

Berkenaan dengan keluarnya fatwa MUI tersebut merupakan satu terobosan hukum. Walaupun hanya sebatas fatwa dan bukan merupakan produk hukum konvensional atau hukum positif yang bisa diterapkan kepada semua masyarakat Indonesia, akan tetapi fatwa tersebut sangat dibutuhkan bagi masyarakat Islam sebagai pegangan dalam kehidupan dan dalam bersikap. Walaupun pornografi dan pornoaksi tidak disebutkan, akan tetapi hukum Islam adalah hukum yang tidak statis, akan tetapi Hukum Islam dapat mengatasi dan sesuai dalam setiap perubahan zaman, dalam ushul fiqh disebutkan:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*

## لا ينكر تغير الا حكام بغير اللازمان

Artinya: “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum larangan berubahnya masa”, Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu.

Maka, siapapun yang melakukan atau yang menyebarkan seperti penyedia situs, yang menggandakan CD, produser film, sinetron, dan lain sebagainya, dalam pandangan syariah berarti telah melakukan tindakan pidana. Tindakan semacam itu dalam sistem pidana Islam termasuk dalam *jarimah ta'zîr*. Jika terbukti maka bentuk dan kadar sanksinya diserahkan kepada ijtihad qadhi: bisa dalam bentuk *tasyhir* (diekspos), di penjara, dicambuk dan bentuk sanksi lain yang dibenarkan oleh syariah. Jika materi pornografi disebarluaskan secara luas sehingga bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat, tentu bentuk dan kadar sanksinya bisa diperberat sesuai dengan kadar bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat itu.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Pornografi Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pokok masalah sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pembahasan, antara lain:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan, yaitu:

- a) Mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- b) Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis sebagai berikut:

##### a) Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan bisa berguna dalam menambah wawasan tentang sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi yang dirasakan masih sangat kurang dan juga sebagai suatu sumbangan pengetahuan kepada khasanah ilmu Hukum khususnya Hukum Islam dan Hukum pidana.

2. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana (menyebarkan pornografi)
3. Sebagai penambah bahan bacaan dalam perpustakaan dan referensi

b) Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas pada umumnya, terkait tinjauan Hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana menyebarkan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

**D. Tinjauan Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini bisa berupa jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan skripsi lainnya. Berikut ini penulis sebutkan paparan tinjauan umum tentang karya penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut:

Pertama Skripsi karya Bahrul Fawaid, dalam skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*, (Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang). Di dalam skripsinya menjelaskan bahwa dari pengujian fatwa tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa semua dalil hukum yang dipakai MUI dalam menetapkan fatwa pornografi tersebut bisa dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap dan mengikat. Selain itu fatwa tersebut juga sangat relevan dengan maqashid al-syari'ah, yang didalamnya bertujuan

untuk mendatangkan maslahat dan menghindarkan mafsadat dalam kehidupan manusia.<sup>18</sup>

Kedua Skripsi karya Dwi Kurniasari, dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan MUI Provinsi DIY Terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi*, (Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Di dalam skripsinya dapat disimpulkan bahwa MUI mendukung adanya RUU APP, karena disamping MUI sebagai salah satu pemrakarsa RUU APP, MUI juga sering menerima masukan dan permintaan dari masyarakat secara luas agar MUI segera melakukan tindakan guna mengatasi masalah Pornografi dan Pornoaksi. Jadi MUI terus berusaha mendesak kepada pemerintah agar Rancangan UndangUndang Anti Pornografi dan Pornoaksi segera disahkan menjadi UndangUndang. MUI juga berusaha secara proaktif untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya Pornografi dan Pornoaksi, melalui pendekatan tekstual keagamaan, yaitu dengan dikeluarkannya fatwa MUI tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, dimana didalam fatwa tersebut banyak sekali ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang berkenaan dengan Pornografi dan Pornoaksi.<sup>19</sup>

Ketiga Skripsi karya M. Zaenal Afif, dalam skripsinya yang berjudul *MeNomornton Tayangan (Blue Film) Pornografi Menurut Ulama MAGUWOHARJO*, (Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Di dalam skripsinya dapat dijelaskan dengan menggunakan

---

<sup>18</sup> Bahrul Fawaid, *Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan PorNomoraksi*, Semarang : UIN Walisongo, 2007

<sup>19</sup> Dwi Kurniasari, *Pandangan MUI Provinsi DIY Terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan PorNomoraksi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009.

pendekatan normative dalam hal ini Hukum Islam. Pornografi adalah gambar, foto, film, video, kaset, pertunjukan, pementasan dan kata-kata yang disajikan secara terisolasi dengan maksud merangsang nafsu birahi, dan berdasarkan metode yang digunakan terungkap bahwa menurut Ulama Maguwoharjo MeNomornton secara langsung Pornografi ini adalah haram kecuali bagi mereka yang dalam keadaan terpaksa (darurat) asalkan tidak berlebihan, seperti membayangkan (fantasi) dengan orang lain selain istrinya dan selama dalam proses penyembuhan, artinya ia harus berobat guna menghilangkan penyakit/kelainan ini. Hasil dari penelitian ini merupakan sebagai bahan pertimbangan dalam menemukan sebuah pemecahan dan menemukan hukum atas permasalahan yang diangkat oleh penulis.<sup>20</sup>

Keempat Skripsi karya Hidayat Lubis, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, (Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Di dalam skripsinya menjelaskan bahwa *cyberporn* merupakan jenis kejahatan delik kesusilaan, karena di dalam *cyberporn* terdapat berbagai tindak dan adegan seksual berupa foto, video, dan film yang melanggar kesusilaan dan dianggap sebagai sarana qurbuzina. Pelaku *cyberporn* dalam Hukum pidana Islam akan diganjar dengan hukuman *ta'zir* karena *cyberporn* telah merusak kelima pilar yang harus dipelihara sesuai dengan tujuan Hukum Islam, yakni *maqasid asy-syari' ah*. Penjatuhan hukuman penjara dan denda bagi pelaku *cyberporn* yang tercantum pada UU

---

<sup>20</sup> M. Zaenal Afif, *MeNomornton Tayangan (Blue Film) Pornografi Menurut Ulama MAGUWOHARJO*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008

ITE tersebut sudah tepat sesuai dengan konsep jarimah ta'zir pada Hukum Islam yang juga mengenal hukuman penjara (*al-habsu*) dan juga hukuman denda, sehingga diharapkan penjatuhan sanksi tersebut membuat pelaku jera, menyesal dan menjadi orang yang lebih baik lagi ketika kembali kepada masyarakat.<sup>21</sup>

Kelima skripsi karya Ismawati, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Pornografi Terhadap Pornografi Di Media Sosial*, (Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Alaudin Makasar). Di dalam skripsinya menjelaskan bahwa Tayangan pornografi di media sosial yang mudah diakses dan terus menerus diakses dan ditonton oleh seseorang akan berdampak pada maraknya perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan dan berbagai dampak buruk lainnya di kalangan masyarakat, Dalam tinjauan Hukum Islam pornografi secara tegas dilarang dan merupakan perbuatan yang haram, hal ini dapat dilihat pada QS. AN-Nur/24 Ayat:30-31 yang menekankan dua pokok yaitu penahanan pandangan dan menjaga organ seksual. Demikian pula QS. al-Isra'/17 Ayat:32 tentang larangan mendekati zina. Dalam Islam pornografi dikaitkan dengan perbuatan zina, dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina. Karena kejahatan pornografi tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam Hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hidayat Lubis, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009

<sup>22</sup> Ismawati, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Pornografi Terhadap Pornografi Di Media Sosial*, Makasar: UIN Alaudin, 2016.

Dari beberapa penelitian pustaka diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada yang membahas mengenai “Tinjauan Hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ”. Untuk itu penulis akan membahas tentang judul skripsi tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Metode penelitian juga menguraikan tentang jenis, dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal pelaksanaan penelitian.<sup>23</sup> Dalam penulisan skripsi ini digunakan berbagai metode, yaitu:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.<sup>24</sup> Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010, hlm. 44.

<sup>24</sup> Masyuri dkk, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 50

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim.<sup>25</sup>

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>26</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan teknik dokumentasi yang menggunakan teknik dokumentasi yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian skripsi ini.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang berdasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum secara doktrin-doktrin yang relevan dengan

---

141 <sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2004), hlm.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 142

permasalahan.<sup>27</sup> Dalam analisis data kualitatif ini data yang disusun berdasarkan golongan dalam pola, tema atau kategori. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara jelas penulis menyusun sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu:

Bab I , berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II , yaitu menjelaskan tinjauan umum tentang pornografi, adapun didalamnya pembahasan ini akan penulis jelaskan mengenai pengertian tindak pidana, sanksi tindak pidana, pengertian pornografi dan penyebarluaskan pornografi.

Bab III , didalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, adapun isi pembahasannya yaitu tentang tinjauan yuridis menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, dan implentasi Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

---

<sup>27</sup> Rony HajiNomormorto, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 46

Bab IV , yaitu berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi, adapun analisis ini membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi , dan analisis sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang penutup, dalam bab terakhir ini penulis berusaha menyimpulkan dari berbagai uraian sebelumnya, dalam hal ini bermaksud untuk menegaskan jawaban dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, setelah itu menyusun melengkapi dengan saran-saran, serta daftar pustaka yang dijadikan referensi rujukan.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**  
**MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI**

**A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

*“ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”*.<sup>1</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:<sup>2</sup>

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>1</sup> Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 219.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 47.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaarfeit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri, yaitu:

#### 1. Perbuatan Pidana

Prof. Mulyanto, S.H. menerjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

#### 2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara subtansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>3</sup>

#### 3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.<sup>4</sup>

Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbu Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahnatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.<sup>5</sup>

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- 1) Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.

---

<sup>4</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Cet.III, Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 204.

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 54.

2) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Tindak pidana siber atau sering disebut dengan *cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian yang luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of antisocial behaviour*. Beberapa julukan atau sebutan lainnya untuk kejahatan *cyber crime* ini di dalam berbagai tulisan antara lain sebagai kejahatan dunia maya “*cyber space In virtual space offence*”, dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*.<sup>6</sup>

*Cybercrime* disebut juga sebagai kejahatan lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet. Dari pengertian ini bahwa *cybercrime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai negatif aplikasi internet. Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *ciber* yaitu upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa jika seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seijin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong kejahatan komputer.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 1.

<sup>7</sup> Merry Magdalena dan Maswigrantoro R. Setyadi, *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007) hlm. 37.

Oleh karena itu, setelah melihat beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>8</sup>

## **2. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Hukum pidana atau fiqh jinayah. Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelektensi). Sebagian fuqaha' menggunakan kata "*jinayah*" untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana.<sup>9</sup>

Perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah jika seseorang tersebut menyinggung perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidak ada mudarat kepada orang lain. Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa larangan dalam fiqh jinayah dalam definisi di atas menjelaskan makna yang dimaksud mudarat (larangan) adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan.<sup>10</sup>

Dapat diambil pengertian bahwa kata jinayah atau jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran

---

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 50.

<sup>9</sup> Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2.

<sup>10</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 76.

hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh jarimah pencurian, jarimah pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.

Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun, tanpa unsur tersebut suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah. Disamping unsur-unsur umum, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus jarimah yang lain: misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam pemberontakan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.<sup>11</sup>

## **B. Sanksi Tindak Pidana**

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>12</sup>

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat

---

<sup>11</sup> Makhrus Munajat, *Op. cit.*, hlm. 10.

<sup>12</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm. 8.

tertentu<sup>13</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>14</sup>

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pidana terdiri atas:

A. Pidana Pokok

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.( UU No.20/1946 )

B. Pidana Tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot: “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori *absolute* dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81.

positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>15</sup>

### C. Pornografi

Pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti ”gadis liar, nakal, pelacur, penjaja seks (*a prostitute*)”, dan *Graphein* berarti ”tulisan, gambargambar, ungkapan dan sebagainya”<sup>16</sup>. Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur atau yang merujuk kepada segala karya, baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur. Sedangkan istilah porno bisa mencakup baik tulisan, gambar, lukisan maupun kata-kata lisan, tarien serta apa saja yang bersifat cabul.<sup>17</sup> Di Yunani pada abad keempat sebelum Masehi, terdapat seorang perempuan cantik jelita bernama *Phryne* dari *Thespieae*. Ia seorang *hetaerai*, yaitu perempuan yang kehidupannya hanya untuk bersenang-senang dengan laki-laki. *Hetaerai* berbeda dengan

---

<sup>15</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 25.

<sup>16</sup> A. Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1987), hlm. 7.

<sup>17</sup> Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media massa*, (Cet. 1; Jakarta: Puspa Swara, 1995), hlm. 70.

*Porne*, yaitu perempuan pelacur yang digunakan dan untuk dibayar setiap hari, dan berbeda pula dengan isteri yang berfungsi sebagai pemelihara rumah tangga dan keturunan yang dapat dipercaya.<sup>18</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan pornografi sebagai<sup>19</sup> :

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
2. Bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi/seks.

Kalau kita perhatikan rumusan ini, maka letak kekuatan pornografi adalah pada kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi mereka yang menatap dan menikmatinya. Rumusan itu juga mensyaratkan bahwa hal-hal yang membangkitkan birahi tersebut disajikan lewat medi, yaitu karya tulis atau gambar. Seiring dengan perkembangan teknologi media, pengertiannya kemudian berkembang tidak hanya media massa dua dimensi, namun juga mencakup media lain, seperti lagu dalam kaset atau CD, progam televisi, acara radio, film, komik, iklan, situs internet, *bilboard* (papan reklame) dan sebagainya.<sup>20</sup>

Pornografi merupakan salah satu isu hangat yang diperbincangkan masyarakat sejak munculnya wacana Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi pada awal tahun 2006 lalu. Undang-Undang Anti Pornografi telah mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

---

<sup>18</sup> Alex A. Rachim, *Pornografi Dalam Pers, Sebuah Orientasi*, (Jakarta: Dewan Pers, 1997), hlm. 10-11

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka), hlm. 889 .

<sup>20</sup> Azimah Soebagio, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Cet. 1, Jakarta : Gema Insani, 2008), hlm. 29.

pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Pornografi sering diidentikkan dengan tampilan gambar mengumbar aurat. Sedang pornoaksi merupakan tindakan atau perilaku berbau porno dalam media visual (layar kaca), atau penampilan seronok di depan khalayak umum. Beberapa definisi menyebutkan, yang dimaksud dengan pornoaksi adalah pornografi yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan materi. Tak hanya melalui visualisasi, sesuatu yang berbau porno atau cabul, dapat pula didapati dalam pemberitaan, tulisan, atau cerita.<sup>22</sup>

Berikut ini beberapa definisi pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh dan pakar dari berbagai perspektif:<sup>23</sup>

1. Menurut H.B Yassin (almarhum), pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.
2. Menurut Muhammad Said (almarhum), pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak. Ia bisa berupa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia. (Moh. Said, 1968).

---

<sup>21</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>22</sup> Lesmana, Tjipta, *Pornografi Dalam Media massa*, (Cet.1; Jakarta: Puspa Swara, 2015), hlm. 23.

<sup>23</sup> Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, (Cet. 1:Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004), hlm. 42.

3. Dr. Arif Budiman berpendapat, pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
4. Ade Armando, pakar komunikasi dari UI menyebutkan, bahwa definisi pornografi adalah suatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks. (Wawasan, Sabtu 24 Mei 2003).
5. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar berpendapat, pornografi dan pornoaksi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati zina. (Wawasan, Sabtu, 24 Mei 2003).

Sementara itu menurut istilah beberapa para ahli pornografi dapat didefinisikan sebagai berikut;

1. Abu Al-Ghifari; Pornografi adalah "*tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis*".<sup>24</sup>
2. Feminis dan Moralis Konservatif mendefinisikan pornografi sebagai "*Penggambaran material seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan*".<sup>25</sup>
3. Menurut RUU Anti Pornografi, "*Pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film atau yang dipersamakan dengan film, video, terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagianbagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta*

---

<sup>24</sup> Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, (Bandung: Mujahid, 2002), hlm. 30.

<sup>25</sup> Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), hlm. 231.

*segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu berahi pada orang lain”.*

4. MUI atau Departemen Agama; *"Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan close up alat-alat vital, payudara atau pinggul, baik dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberi kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual".<sup>26</sup>*

Pornografi didefinisikan oleh Ernst dan Seagle sebagai berikut: *"Pornography is any matter odd thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the sexual act, whatever normal or abnormal".* Pornografi adalah berbagai bentuk atau sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual, baik secara normal ataupun abnormal. Oleh karena itu istilah pornografi mengandung pengertian *pejorative* tentang hal-hal yang bersifat seksual. Peter Webb sebagaimana dikutip oleh Rizal Mustansyir melengkapi definisi pornografi dengan menambahkan bahwa pornografi itu terkait dengan *obscenity* (kecabulan) lebih daripada sekedar *eroticism*. Menurut Webb, masturbasi dianggap semacam perayaan yang berfungsi menyenangkan tubuh seseorang yang melakukannya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.

<sup>27</sup> M. Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UI Press, 2001)

Kemudian dalam perkembangan terbaru pornografi dipahami dalam tiga pengertian: Pertama, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. Kedua, merosotnya kualitas kehidupan yang erotis dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. Ketiga, mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia. Pengertian ketiga kemudian menjadi latarbelakang istilah pornoaksi, karena terkait dengan tindakan yang mengarah pada hal-hal yang merusak melalui aktivitas seksual, baik secara kontak person yang bersifat liar maupun melalui penyelenggaraan badaniah. Kontak seksual yang bersifat liar dalam hal ini berarti tanpa melalui prosedur yang resmi (pernikahan), atau dalam bahasa agama lebih dikenal dengan istilah zina.

Sedangkan menurut Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi, didefinisikan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pada umumnya belum ada kriteria yang jelas kapan suatu produk dikategorikan sebagai porno dan kapan dikategorikan tidak porno. Kriteria “dapat merangsang gairah seksual orang lain” yang selama ini dipakai sebagai patokan memang sangat relatif. Secara umum pengertian pornografi dan pornoaksi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut: Pertama, Pembagian penduduk berdasarkan tempat tinggal perkotaan dan pedesaan, Kedua, Pembagian penduduk berdasarkan agama yang dianut,

dan Ketiga, pembagian penduduk berdasarkan masyarakat adat yang berada antara satu dan lainnya.

Arti pornografi menurut asal katanya tersebut, dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan makna. Dalam artian makna pornografi itu sendiri secara bahasa dipengaruhi oleh perubahan dalam kehidupan sosial atau bahkan dipengaruhi oleh pergeseran cara pandang masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi.<sup>28</sup> Jadi, jika dicermati makna pornografi yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia, menekankan adanya maksud untuk membangkitkan birahi. Oleh karena itu, suatu penggambaran bagaimanapun vulgarnya tidak akan dikategorikan sebagai pornografi jika pelaku tersebut tidak ada niat atau maksud untuk membangkitkan birahi.<sup>29</sup>

Menurut pandangan agama Islam, pornografi adalah produk grafis (tulisan, gambar, film)-baik dalam bentuk majalah, tabloid, VCD, film-film atau acara-acara di TV, situs-situs porno di internet, ataupun bacaan-bacaan porno lainnya-yang mengumbar sekaligus menjual aurat, artinya aurat menjadi titik pusat perhatian. Para *fuqoha* juga sering memakai kata-kata "*jinayah*" yang dalam bentuk tunggalnya diambil dari kata "*jana, yanjiy*"

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet.1; Jakarta: 2008), hlm.1094.

<sup>29</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 34.

yang berarti memetik, mengambil atau memungut, memperoleh, mendapat, berbuat dosa kejahatan, kejahatan dan kriminal.<sup>30</sup>

Berikut diantara dalil Al-qur'an dan Al-Hadist yang mengenai atau berkenaan dengan pornografi : (Q.S an-Nur: 33).<sup>31</sup>

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ  
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ  
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Berdasarkan ayat diatas juga menjelaskan tentang perintah Allah agar laki-laki maupun wanita memelihara pandangan adalah karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan pornografi sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan. Dimana pornografi adalah perbuatan seseorang yang mengumbar pandangannya tidak hanya pada wajahnya saja bahkan sampai melihat keseluruhan tubuhnya,

<sup>30</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 36.

<sup>31</sup> Q.S an-Nur: 33.

dengan melihat gambar atau foto atau video atau film wanita-wanita yang terbuka auratnya, sedangkan wanita-wanita tersebut bukan yang halal baginya.

Maka batasan pornografi dalam Islam adalah sesuai dengan batasan aurat yang telah dijelaskan dalam Islam yaitu Ulama sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat diantara pusar dan lutut, dan oleh karena itu dibolehkan melihat seluruh badannya kecuali yang tersebut diatas. Bila demikian itu tidak menimbulkan fitnah dan batasan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Serta batasan pandangan yang harus dilakukan seseorang agar tidak menimbulkan nafsu seks.

Aurat merupakan bahasa Arab yang berarti (عور),kemaluan(سوءة عورة), cacat,cela,segala perkara yang dirasa malu (يستحي امر كل:عورة). Aurat adalah yang berarti anggota yang tidak baik membukanya atau segala sesuatu yang tak membuat malu . Sedangkan menurut istilah aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dalam shalat dan sesuatu yang haram untuk dilihat . Menurut Abi Syuja aurat adalah sesutu ketentuan (batasan) yangwajib ditutupi dan ketentuan tersebut berbeda laki-laki,perempuan,budak,dan sebagainya.Ulama sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat diantara pusar dan lutut,dan oleh karena itu diboleh kan melihat seluruh badannya kecuali yang tersebut diatas. Bila demikian itu tidak menimbulkan fitnah.<sup>32</sup>

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, *tabarruj* (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi

---

<sup>32</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 43.

adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya, karenayang demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan.<sup>33</sup>

Larangan dan perintah ini merupakan landasan untuk melarang pornografi dan pornoaksi, dimana seseorang bisa mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan awal terjadinya perzinaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual bahkan perkosaan. Disamping itu dengan mengumbar pandangan pada gambar atau foto atau video atau film porno di dunia maya juga dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyber adultery*.<sup>34</sup>

Pornografi sendiri sebenarnya sudah di atur dalam UU di Indonesia. UU Pornografi adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU ITE dan KUHP dalam kejahatan pornografi melalui internet. Di Indonesia banyak sekali terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan pornografi dan seksual. Kasus-kasus tersebut bertambah banyak seiring dengan mulainya rakyat Indonesia mengenal internet dan juga kemudahan dalam megakses internet itu sendiri. Untuk menanggulangi hal ini, Pemerintah Indonesia membuat beberapa peraturan yang diharapkan dapat mengurangi masalah ini.

---

<sup>33</sup>*Ibid*

<sup>34</sup>*Ibid*

Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Seperti kutipan Pasal 282 KUHP Mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan:

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”

Pasal 27 Ayat (1) UU ITE juga mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “Muatan Yang Melanggar Kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet, seperti Perbuatan yang Dilarang, yaitu :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai pornografi adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengertian pornografi menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Pornografi adalah:

“... gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pelanggaran dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pornografi diancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250 juta dan paling banyak Rp. 6 miliar (pasal 29 UU Pornografi). Pasal 44 Undang-undang Pornografi menyatakan bahwa pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Hadirnya pornografi secara luas tidak terlepas dari kehadiran internet sebagai sarana dalam penyebarluasan pornografi. Menurut Piliang Via Purbayu, munculnya internet menyebabkan batas ruang antar suatu negara dengan negara lainnya menjadi seolah-olah tidak ada. Hadirnya internet tentunya tidak menutup kemungkinan adanya penyebaran pornografi secara internasional tanpa membutuhkan biaya yang tinggi. Fakta tersebut tentunya didukung oleh pernyataan dari pakar teknologi informatika, Onno .W Purbo yang menyatakan bahwa pada tahun 2010 jumlah situs porno mencapai 8-9 juta dengan jumlah halaman situs sekitar 1 miliar. Fakta ini tentunya tidak terlepas dari berbagai negara yang turut menyumbangkan berbagai laman situs porno di dunia maya, salah satu diantaranya adalah Jepang.<sup>35</sup>

#### **D. Perbuatan Menyebarluaskan**

Dari sudut harfiah, menyebarluaskan berasal dari kata dasar “sebar” artinya berserakan, berpancar.<sup>36</sup> Diseminasi pembuatan foto atau video disetujui oleh para pihak maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya. Sebagai contoh

---

<sup>35</sup> <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/07/05/58824/Pertumbuhan-Situs-Porno-1-Juta-Per-Tahun>. Diakses pada 23 Juli 2018, Pukul 06.56.

<sup>36</sup> Em Zul Farri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Difa Publiser), hlm. 738.

apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman pornografi, kemudian pria menyebarkan pornografi, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap pornografi tersebut maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebaran pornografi.<sup>37</sup>

Apabila wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkan pornografi tersebut maka wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran pornografi. Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video pornografi, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan pornografi tersebut.

Menyebarkan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas. Benda itu terdapat di banyak tempat atau dimana-mana atau pada banyak orang (umum). Cara orang menyebarkan bisa dengan menyerahkan, membagi-bagikan, menghambur-hamburkan, menjualbelikan, menempelkan, mengirimkan, menyiarkan dan lain-lain.

Apabila dilihat dari sudut cara perumusannya, tindak pidana ini adalah tindak pidana formil. Apabila dilihat dari syarat penyelesaiannya tindak pidana, di mana diperlukan akibat tersebarluasnya objek tersebarluasnya objek pornografi, maka tindak pidana ini merupakan tindak pidana materiil. Apabila dilihat dari kedua-duanya, maka tindak pidana menyebarkan

---

<sup>37</sup> Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

pornografi adalah tindak pidana formil-materiil, semi materiil, formil tidak murni, atau materiil yang tidak murni.<sup>38</sup>

Perbuatan menyebarluaskan ada persamaan dengan perbuatan menggandakan atau memperbanyak yang sudah dibicarakan. Persamaannya ialah, syarat yang sama untuk terjadinya masing-masing perbuatan adalah harus terdapat banyak benda pornografi atau dalam keadaan banyak. Sementara perbedaannya sebagai berikut<sup>39</sup> :

- Sebelum melakukan perbuatan menggandakan, benda tidak banyak. Benda dalam jumlah diakibatkan atau dihasilkan oleh perbuatan menggandakan. Benda dalam jumlah yang banyak tidak perlu sebar.<sup>40</sup>
- Sebelum perbuatan menyebarluaskan diwujudkan, benda telah dalam jumlah banyak, tapi belum tersebar. Dengan perbuatan menyebarluaskan, benda-benda tersebut menjadi tersebar. Terdapat di banyak tempat atau dikuasai orang banyak (umum).<sup>41</sup>

Terdapat hubungan antara perbuatan menggandakan dengan menyebarluaskan. Untuk bisa melakukan perbuatan menyebarluaskan terlebih dulu objek yang disebarluaskan harus dalam jumlah yang banyak. Untuk menghasilkan objek dalam jumlah banyak harus dilakukan perbuatan menggandakan terlebih dahulu. Meskipun perbuatan menggandakan mendahului perbuatan menyebarluaskan. Apabila kehendak untuk menyebarluaskan belum terlaksana, tetapi jumlah benda telah banyak oleh perbuatan menggandakan. Keadaan itu tidak dapat dianggap merupakan permulaan pelaksanaan dari perbuatan menyebarluaskan. Sebabnya ialah

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 126.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

perbuatan menyebarkan berdiri sendiri sebagai salah satu alternatif dari banyak perbuatan. Termasuk memperbanyak atau menggandakan. Bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.<sup>42</sup>

Sementara kehendak semula untuk menyebarkan, apabila, perbuatan menyebarkan belum dimulai sama sekali, maka perbuatan itu belum ada. Tindak pidana menyebarkan juga belum timbul. Sementara itu, objek objek pornografi belum tersebar, juga tidak terjadi dua tindak pidana sekaligus. Oleh karena perbuatan, memperbanyak atau menggandakan dengan menyebarkan tersebut tidak berdiri sendiri dalam rumusan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan merupakan unsur yang bersifat alternatif. Maka tidak dapat menerapkan syarat-syarat percobaan menurut Pasal 53 KUHP jika perbuatan menyebarkan telah dimulai tetapi objek pornografi belum tersebar. Tidak mungkin satu sisi terjadi tindak pidana memperbanyak pornografi selesai, sementara di sisi lain terjadi percobaan tindak pidana menyebarkan pornografi.<sup>43</sup>

Undang-undang Pornografi sendiri memperluas arti menyebarkan termasuk menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, meminjamkan, menyediakan.<sup>44</sup> Salah satu interpretasi dalam menyebarkan pornografi yang mungkin ialah sebagai berikut :

1. Dalam hal pria dan wanita telah saling memberikan persetujuan terlebih dahulu maka penyimpanan atau pemilikan pornografi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses membuat dan hal ini masuk dalam kategori pengecualian yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Penjelasan umum Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

(1) Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Secara teknis, umumnya, setelah video atau foto dibuat, secara otomatis akan disimpan dalam sistem penyimpanan yang ada di dalam media elektronik. Oleh karena itu, secara hukum, apabila dalam satu kesatuan proses, tidak logis apabila pembuatan diperbolehkan tetapi penyimpanan atau pemilikan dilarang.

2. Apabila dalam hal salah satu pihak tidak memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka penyimpanan atau pemilikannya menjadi dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Bab – XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga dengan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dari ketiga undang-undang yang dimaksud, Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai Pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Risman menambahkan penyebarluasan pornografi merupakan hasil dari tindakan pornoaksi, dimana pornoaksi merupakan tindakan melakukan

eksploitasi seksual. Lebih lanjut pornoaksi menurut Risman adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika dimuka umum maupun melalui sarana seperti media cetak dan elektronik. Beberapa pelaku pembuat dan pendistribusi video porno bertindak atas nama uang. Sebagian besar pria melakukan hal tersebut untuk bisnis, mereka berusaha membujuk pasangannya agar bersedia direkam dengan tubuh telanjang dan menjual hasil rekaman tersebut ke situs-situs seks komersial. Sementara para wanita yang dibayar untuk rekaman video porno tersebut mengatakan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Risman, E, *Penyalahgunaan Teknologi di Kalangan Pelajar*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), hlm. 34.

**BAB III**

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG**

**PORNOGRAFI**

**A. Latar belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.**

Pembentukan undang-undang pornografi dan pornoaksi memiliki alasan kuat secara sosiologi, sekaligus sebagai kewajiban negara. Mengapa demikian, karena larangan pornografi serta pornoaksi serta hukumnya yang dimuat dalam Pasal 281, 282, 283 dan Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak dapat menanggulangi dan menyelesaikan masalah pornografi dan pornoaksi yang demikian marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Dalam proses pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pornografi pada awalnya disebutkan sebagai Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAPP), kemudian berubah sebagai Undang-Undang Pornografi. Perubahan itu melalui pembahasan yang cukup alot, dinamis dan berakhir dengan kompromi-kompromi baik dari segi nama hingga kepada isi dari rumusan perundang-undangan yang diajukan untuk dilakukan pembahasan sampai kepada pengesahan. Itupun melalui waktu pembahasan yang cukup lama mencapai 10 tahun tertunda.

Di tengah maraknya antusias *public* atau isu yang *controversial* ini, hadir suara-suara baik dari kalangan budayawan, artis, maupun praktisi media yang menyuarakan kebebasan berekspresi serta meningkatkan bahwa kesenian

akan menderita akibat RUU tersebut. Menurut mereka, dalam ranah kesenian, karya seni yang bersifat pornografi sah-sah saja dan oleh sebab itu, karya-karya seni harus diselamatkan dari RUU anti pornografi dan pornoaksi. Namun, satu hal yang mereka telah lupa, bahwa seni tidak pernah dan akan bebas nilai.<sup>1</sup>

Selain itu, Penolakan RUU-APP lahir dari anggapan bahwa keberadaan undang-undang itu akan mendiskriminasi agama, status sosial, warna kulit dan jenis kelamin dan itu bertentangan dengan deklarasi HAM PPB dan UUD 1945, yang tentu anggapan ini sesungguhnya keliru besar. Penolakan itu pada dasarnya bukan aspirasi masyarakat murni, melainkan lebih di dompleng oleh industri seks, karena negara ini dianggap paling gampang untuk menanamkan modal di bidang sek seperti omzet industri VCD porno sangat luar biasa besarnya.

Menurut Ketua Panitia Khusus RUUAP, latar belakang penolakan tersebut informasi didapatnya dari anggota perlemen serta aktivis LSM antipornografi dari tujuh negara yaitu : Amerika, Filipina, Australia, Swedia, Denmark, Belanda dan Jerman. Selain itu memang ada unsur penolakan RUUAP yang sifatnya didasari oleh kekhawatiran dengan alasan dapat mencederai kebhinekaan dan NKRI, sebagaimana dikemukakan anggota DPRD Bali yang menuntut pembatalan. Ini yang didukung seniman dan elemen masyarakat Bali.<sup>2</sup>

Pornografi itu adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

---

<sup>1</sup> Jurnal Harmoni, *Multikultural dan Multireligius*, vol. 5, nomor 17 januari-maret, 2006.

<sup>2</sup> *Ibid.*

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi diartikan dengan dua pengertian, yaitu : *Pertama*, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. *Kedua*, bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.<sup>4</sup>

## **B. Tinjauan Yuridis Tentang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.<sup>5</sup>

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.<sup>6</sup>

Landasan Yuridis secara sederhana dapat diartikan sebagai landasan hukum. Landasan hukum atau landasan yuridis inilah yang menjadi dasar

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet.IX; Jakarta : Balai Pustaka, 1997), hlm. 782.

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>6</sup> *Ibid.*

kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang akan disahkan dan diterapkan Landasan hukum ini akan memberikan kewenangan kepada seorang pejabat atau suatu badan atau lembaga untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dan sangat penting untuk diperhatikan mengingat tanpa diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan seorang pejabat atau badan tidak berwenang mengeluarkan suatu peraturan.

Yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis diantaranya ialah Undang-undang sedangkan yuridis secara lisan yaitu hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. Jika seseorang atau beberapa melanggar hukum lisan maka dia akan tetap mendapatkan sanksi . Yuridis adalah peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dan jika mereka melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi.

Pornografi dan Pornoaksi sebagai unsur penting dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Pornoaksi diumpamakan sebagai unsur pokok dalam pembuatan suatu produk benda terlarang. Misalnya opium, sebagai bahan utama pembuatan serbuk heroin. Jika pembuatan heroin dilarang, maka tentu opium sebagai bahan utama pembuatan heroin juga dilarang diproduksi, disebarluaskan, dan digunakan. Tetapi jika opium itu digunakan untuk obat penghilang nyeri dalam ukuran tertentu berdasarkan alasan ilmiah dalam ilmu kedokteran untuk menyelamatkan nyawa seorang, misal ketika seorang harus menjalankan

operasi anggota tubuhnya, maka penggunaan opium untuk tujuan anestesi tentu diperbolehkan.<sup>7</sup>

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab-Kitab Undang Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta pertentangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang yang secara khusus mengatur pornografi. Pengaturan pornografi Undang-Undang ini meliputi

1. Pelarangan dan pembatasan pembuatan : penyebarluasan, dan penguasaan pornografi,
2. Perlindungan anak dari pengaruh pornografi, dan
3. Pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dan pencegahan.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang,, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan,

---

<sup>7</sup> Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, (Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 22.

kepastian hukum, nondiskriminasi dan perlindungan terhadap warga Negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini adalah :

- Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama.
- Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batrasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya.
- Melindungi setiap warga Negara, khususnya perempuan anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan pornografi.<sup>8</sup>

Adapun dasar Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab II mengenai “LARANGAN DAN PEMBATASAN” Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, yaitu:

Pasal 4 yaitu;<sup>9</sup>

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan meyebarkannya, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. Kekerasan seksual;
  - c. Masturbasi atau onani;
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. Alat kelamin; atau

---

<sup>8</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

f. Pornografi anak.

2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5 yaitu;<sup>10</sup>

“Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1)”.

Pasal 6 yaitu;<sup>11</sup>

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.

Pasal 7 yaitu;<sup>12</sup>

“Setiap orang dilarang menandai atau memfasilitasi perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”.

Pasal 8 yaitu;<sup>13</sup>

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Pasal 9 yaitu;<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Pasal 10 yaitu;<sup>15</sup>

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain, dalam pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Pasal 11 yaitu;<sup>16</sup>

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10”

Pasal 12 yaitu;<sup>17</sup>

“Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi”.

Pasal 13 yaitu;

1. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
2. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Pasal 14 yaitu;<sup>18</sup>

“Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Adapun yang dijelaskan dalam Bab IV yaitu mengenai “PENCEGAHAN” dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

Bagian Kesatu mengenai “Peran Pemerintah” dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, yaitu;

Pasal 17 yaitu;<sup>19</sup>

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”.

Pasal 18 yaitu;<sup>20</sup>

“Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

Pasal 19 yaitu;<sup>21</sup>

“Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah daerah berwenang”:

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

“Bagian Kedua mengenai “Peran Serta Masyarakat” dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, yaitu;

Pasal 20 yaitu;<sup>22</sup>

“Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”.

Pasal 21 yaitu;<sup>23</sup>

1. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
  - b. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
  - d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 22 yaitu;<sup>24</sup>

“Masyarakat yang melaporkan pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

### **C. Sanksi Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**

Adapun Sanksi Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab VII mengenai “KETENTUAN PIDANA” Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, yaitu:

Pasal 29 yaitu;<sup>25</sup>

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). “

Pasal 30 yaitu;<sup>26</sup>

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 31 yaitu;<sup>27</sup>

“Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32 yaitu;<sup>28</sup>

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 33 yaitu;<sup>29</sup>

“Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 34 yaitu;<sup>30</sup>

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 35 yaitu;<sup>31</sup>

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 36 yaitu;<sup>32</sup>

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 37 yaitu;<sup>33</sup>

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38 yaitu;<sup>34</sup>

“Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 39 yaitu;<sup>35</sup>

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan”.

Pasal 40 yaitu;<sup>36</sup>

1. Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab ini.

Pasal 41 yaitu;<sup>37</sup>

“Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa”:

- a. Pembekuan izin usaha;
- b. Pencabutan izin usaha;
- c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. Pencabutan status badan hukum.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA MENYEBARKANLUASKAN PORNOGRAFI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

#### A. Hukuman Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama, karena perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan, di mana di antaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang yang sudah banyak dirasakan masyarakat.<sup>1</sup>

Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu *masyarakat lemah* dalam merespon pornografi dan pornoaksi.<sup>2</sup>

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits memang tidak dikemukakan sanksi yang tegas yakni sanksi berupa siksa tubuh bagi orang yang

---

<sup>1</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Cet,1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 32.

<sup>2</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi (Ditinjau dari Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 137.

menyebarkan, menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, mengirim, atau menyimpan, menyanyikan nyanyian, mengadakan tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Sanksi bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana menyebarkan pornografi hanyalah adzab dari Allah kelak di akhirat nanti. Tetapi dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits terdapat beberapa diantaranya yang mengatur mengenai anjuran dan larangan akan sesuatu yang mendekati zina. Sedangkan zina sendiri merupakan dampak atau akibat yang akan bisa timbul akibat adanya tindak pidana menyebarkan pornografi tersebut.

Dikatakan bahwa Islam sangat mendukung kebebasan ekspresi, namun tetap pada jalur yang sudah ada ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, bukan kebebasan yang kebablasan. Islam menghargai kebebasan untuk berekspresi, namun dalam koridor syariat. Islam juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, namun mengarahkannya supaya disalurkan dalam cara-cara yang sesuai syariat.

Menurut beberapa ahli hukum Islam, diantaranya Ahmad Hanafi, M. Ali Yafie, Mohammad Tahir Azhary, Malik Fajar, Jimly Asshiddiqie, dan Yusril Uhza Mahendra, mengemukakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam KUHP perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana Islam.<sup>3</sup> Pasal-pasal yang perlu disesuaikan itu adalah yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana perzinaan (dalam pengertian hukum Islam) beserta sanksinya diatur dalam Buku Kedua Bab XIV tentang “Kejahatan terhadap Kesusilaan,” Pasal 281-296, Pasal 302 dan Buku Ketiga Bab VI tentang “Pelanggaran Kesusilaan,” Pasal 506, dan 532-535, Pasal 504, Pasal

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 23-24.

541. Dalam tindak pidana Perzinaan (istilah penulis) diatur tindak pidana pornografi dan pornoaksi, karena tindak pidana pornografi dan pornoaksi termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana perzinaan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana perzinaan lain, bahwa sangat membuka kemungkinan untuk melakukan *zina* yang dilarang secara *qat'i* dalam Al-Qur'an dan As-Sunah.<sup>4</sup>

Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah / kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Maka dalam menggunakan teknologi informatika, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya Undang-undang Pornografi maka akan memperaman setiap kegiatan yang mengandung unsur Pornografi.

Hukuman bagi orang yang melakukan penyebaran pornografi sudah tertera dalam undang-undang dan diterapkan pada kehidupan masyarakat. Setidaknya orang yang akan melakukan tindakan penyebarluasan pornografi

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 24.

secara sudah mengetahui bagaimana hukuman atas tindakan penyebarluasan pornografi tersebut.

Menurut penulis, hukuman bagi pelaku tindak pidana penyebarluaskan pornografi dalam Islam dengan hukuman tindak pidana penyebarluaskan pornografi menurut Undang-undang Repebulik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu sangat berkaitan erat, bahwa sanksi penyebarluaskan pornografi dalam hukum Islam itu belum jelas kepastian hukumannya bagi tindak pidana penyebarluaskan pornografi, karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung hukumannya bagi pelaku tindak pidana penyebarluaskan pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk tidak mendekati zina, jadi dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana penyebarluaskan pornografi itu bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Bahkan hukumnya diambil melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman bagi pelaku tindak pidana penyebarluaskan pornografi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah) tersebut.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menurut penulis, termasuk dalam delik formil bukan delik materiil. Oleh karena itu, tanpa akibat apapun orang lain, namun juga produk pornografi itu telah tersebar luas di masyarakat, maka jika terbukti, pelakunya dapat dikenakan berdasarkan pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan
2. Paling lama 12 (dua belas) tahun, dan/atau

3. Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan
4. Paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Kata “menyebarkan” (pornografi) adalah kata kerja yang mengandung “niat” dari pelaku untuk menyebarkan agar pornografi tersebar luas di masyarakat. Upaya dalam mewujudkan “niat” pelaku untuk merealisasikan atau mewujudkan “niat”-nya adalah tidak selalu harus disertai dengan adanya upaya yang mengandung unsur “kesengajaan”.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Menyebarkan Pornografi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.**

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Media sosial termasuk internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media sosial dan internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri.

Dalam perspektif Hukum Islam, Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang menyebarkan pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang memperlihatkan aurat yang jelas dan baku. Dalam Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekatkan diri kepada perbuatan zina (*qurb az-zina*), serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas di dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Bagi umat Islam, pemahaman tentang pornografi harus mengacu kepada Hukum Islam.

Perbuatan apapun yang mengandung unsur terjadinya pornografi (membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat) sehingga dapat melecehkan kehormatan, apalagi dapat mendekati kepada perbuatan zina, hukumnya adalah dilarang (*haram*). Keharaman pornografi ini sama kedudukannya dengan pengaharaman terhadap perilaku-perilaku yang dapat menjadi pengantar dan perangsang kearah perzinaan.

Fikih Islam dalam kajiannya menembus ranah hukum ini. Dalam disiplin keilmuan Islam ini, dikenal berbagai istilah, antara lain: aurat (bagian tubuh yang tak boleh ditampakkan atau tak boleh dilihat), *ghaddul bashar* (menahan pandangan), *ajnabiyyah* (wanita yang tak mempunyai hubungan *nasab* atau pernikahan), *mahram* (yang tak boleh dinikahi dari kerabat dekat), dan sebagainya. Fikih mengklasifikasikan manusia dalam beberapa kelompok dan masing-masing mempunyai konsep hukum berbeda. Seorang wanita *ajnabiyyah* tak boleh dilihat seluruh auratnya. Sebaliknya, seorang istri boleh dilihat oleh suami bagian manapun dari tubuhnya. Aurat wanita di dalam Islam adalah semua bagian tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ahzab: 59 sebagai berikut :<sup>5</sup>

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

---

<sup>5</sup> Al-Ahzab. 59.

Pada intinya dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 di atas merupakan anjuran untuk menutup aurat karena aurat dapat menimbulkan terjadinya nafsu birahi. Apabila anjuran tersebut dilaksanakan sepenuhnya pada saat sekarang ini, yakni menutup aurat, maka tidak akan ada penyebaran gambar-gambar atau penayangan wanita-wanita di televisi yang berbaju seksi atau yang mengundang birahi. Hal tersebut karena gambarnya pada saat itu memakai jilbab yang menutup aurat mereka, maka tidak akan ada unsur pornografi dalam tayangan atau gambar-gambar tersebut, sehingga tidak dimungkinkan lagi ada tindak pidana pornografi yang terjadi.

Masalah menyebarkan pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan menyebarkan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain, menyebarkan pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan dimana diantaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HIV (AIDS) dan bahkan pembunuhan yang sudah banyak dirasakan masyarakat.

Dalam Hukum Islam, persoalan tindak pidana dan hukumannya terhadap para pelakunya dibahas dalam fiqh jinayah. Dalam fiqh jinayah, seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh *syara'* dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah*. Dalam hal ini, jarimah diartikan sebagai larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* (hukuman

yang sudah ada ketentuannya dalam *nash* Al-Qur'an atau As-Sunnah) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nas-*nya).<sup>6</sup>

Segala perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melecehkan kehormatan seperti halnya menyebarkan pornografi dan segala hal yang dapat mengarahkan kepada pelaku tersebut adalah hal yang diharamkan dalam Islam.

Banyak dalil yang menunjukkan bahwa pornografi sangat ditentang dan diharamkan di dalam Islam. Diantaranya adalah :

1. Larangan memperlihatkan dan melihat aurat

Dalam islam masalah aurat sangat penting. Islam melarang, laki-laki maupun perempuan memperlihatkan auratnya.

“Aisyah meriwayatkan, bahwa Asma binti Abu Bakar (saudaranya) pernah masuk ke rumah Rasulullah SAW. Dengan berpakaian tipis (transparan) sehingga nampak kulitnya. Kemudian Rasulullah SAW berpaling dan mengatakan, “Hai Asma”!, sesungguhnya seorang perempuan bila sudah datang waktu haid, tidak patut diperlihatkan tubuhnya itu, melainkan ini dan ini, sambil ia menunjuk muka dan kedua telapak tangannya”. (HR. Abu Dawud).<sup>7</sup>

Hadits ini, menurut beberapa peneliti hadits dinyatakan sebagai hadits yang lemah. Namun, Al-Albani dalam *Al-Irwâ'* menyatakan bahwa derajat hadits ini hasan dan dapat digunakan berdasarkan adanya penguat dari hadits lain melalui jalur Asma binti 'Umais<sup>8</sup>.

Berdasarkan kriteria ini, jangankan mengumbar tubuh telanjang yang secara umum akan disebut pornografi, bahkan hanya memperlihatkan dan melihat aurat orang lain dilarang dan hukumnya haram.

---

<sup>6</sup> Ahmad Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 121.

<sup>7</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, kitab pakaian, Bab “perhiasan yang boleh ditampilkan wanita”, Nomor Hadits. 3580

<sup>8</sup> Mulyadi, *Pornografi Dalam Pandangan Agama Islam*, (Jurnal: UG Jakarta, 2008), hlm. 3.

Kalau ada yang menyanggah bahwa itu hanya berlaku untuk melihat langsung, bukan gambar, maka pendapat ini tertolak dengan adanya larangan menjaga pandangan secara umum.

## 2. Keharaman mendekati zina

Terdapat pada QS. Al-Isra': 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Dalam ayat di atas yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. bukan hanya berzinanya, melainkan juga mendekatinya. Banyak cara orang untuk mendekati pada perzinaan. Pintu apapun yang dapat membuat orang berdekatan dengan zina diharamkan secara tegas berdasarkan ayat ini seperti berpacaran dan berdua-duaan (*khalwat*) dengan lawan jenis.

Berdasarkan ketentuan ini pula segala bentuk yang mengandung unsur pornografi, membuat, menyebarkan atau melihatnya, adalah haram. Pornografi akan membuka jalan menuju perzinaan. Orang yang melihat gambar-gambar atau film-film berbau konten pornografi pada umumnya akan terpengaruh pikirannya untuk melakukan perzinaan. Oleh sebab itu, gambar dan film porno ini merupakan salah satu jalan bagi perzinaan yang haram untuk didekati.

Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinaan (seks di luar nikah). Perzinaan disebut sebagai *faahisah* (perbuatan keji) dan *sya'a sabiila* (jalan yang sangat buruk). Karenanya, jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu saja ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya. Dalam bahasa Al-Qur'an, segala yang dapat

mendekatkan pada perzinaan (*taqrabuzzina*) maka hal itu adalah larangan keras untuk dilakukan.

3. Haram membuat dan melakukan yang menjadi jalan pada perbuatan haram

Dalam kaidah fikih disebutkan pula satu kaidah:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

Artinya: “Sarana yang menghantarkan kepada perbuatan haram adalah haram.”

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju ke arahnya.

Kaidah semakin memperkuat ketentuan hukum mengenai diharamkannya menyebarkan pornografi di dalam Islam. Berdasarkan kaidah ini, yang diharamkan bukan hanya menyebarkan, tetapi juga melihat dan membuatnya. Bahkan orang-orang yang membuat gambar dan film-film porno ini melakukan dua hal sekaligus: membuat dan melihat.

Kedua-duanya akan membuka jalan terjadinya perbuatan yang diharamkan, yaitu mendekati kepada perzinaan. Oleh sebab itu, membuat maupun melihat gambar dan film porno (apalagi aslinya, bukan gambar) adalah haram.

Sebagaimana dalam Surat An-Nur ayat 30-31, bahwa:<sup>9</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحَفَظْنَ

---

<sup>9</sup> QS. An-Nur. 30-31.

فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ  
جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ  
أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي  
الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا  
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ  
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”

Dalam Surat An-Nur ayat 30 dan 31 di atas menjelaskan tentang perintah untuk menahan pandangan dan kemaluan. Kaitannya dengan masalah tindak pidana pornografi adalah dilarang melihat apa-apa yang berbau mesum atau membangkitkan birahi (gambar-gambar porno, tayangan-tayangan porno, dan lain-lain) agar dapat memelihara kemaluan dalam artian menahan nafsu birahi supaya terhindar dari perbuatan zina. Hukum Islam sifatnya tegas meskipun hal-hal yang dilarang tersebut dianggap kuno dan

ketinggalan zaman, akan tetapi sebagai umat Islam diwajibkan untuk mematuhiya demi kemaslahatan bersama.<sup>10</sup>

Menyebarkan Pornografi dalam kaitannya dengan hukum Islam merupakan perbuatan yang menghantarkan kepada pelaku untuk berbuat zina yang diharamkan oleh Allah SWT, sedangkan Islam sangat melarang bahkan untuk sekedar mendekatinya.

Adapun dalam Surat Al-Isra' ayat 32 menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"

Adapun dalam Surah Al-Isra' ayat 32 di atas menjelaskan apabila dikaitkan dengan tindak pidana menyebarkan pornografi yaitu misalkan seseorang menyebarkan gambargambar, tulisan-tulisan, dan hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi siapa saja yang melihatnya itu sama saja dengan telah mendekati zina seperti apa yang termaksud dalam ayat ini. Contoh konkritnya adalah apabila ada seseorang yang melihat Blue Film (BF) dimana dalam tayangan tersebut berisi tentang adegan-adegan sex, maka setelah melihat film porno tersebut yang terpikir olehnya adalah bagaimana merasakan dan melakukan seperti apa yang telah dilihatnya. Hal itulah yang disebut mendekati zina. Intinya penyebaran gambar-gambar atau tulisan atau apapun juga yang bersifat pornografi dilarang karena mendekati zina.<sup>12</sup>

Dari keterangan di atas, menyebarkan pornografi termasuk dalam kategori jarimah zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman *hadd*,

---

<sup>10</sup> Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 23.

<sup>11</sup> QS. Al-Isra' 32

<sup>12</sup> Marzuki Umar Sa'adah, *Op.cit.*, hlm. 99.

karena belum memenuhi unsur jarimah zina, tetapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa, yaitu dikatakan tetap berzina mata, telinga, mulut, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya, sehingga tidak sampai terkena hukuman langsung (*hadd*), namun tetap membuat pelakunya berdosa.

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju ke arahnya. Para ahli ushul fiqih menetapkan kaidah: sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram. (Yusuf Qardhawi, 2000:56).<sup>13</sup>

Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinaan (seks di luar nikah). Perzinaan disebut sebagai *faahisah* (perbuatan keji) dan *sya'a sabiila* (jalan yang sangat buruk). Karenanya, jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu saja ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya. Dalam bahasa Al-Qur'an, segala yang dapat mendekatkan pada perzinaan (*taqrabuzzina*) maka hal itu adalah larangan keras untuk dilakukan.

Tak bisa dipungkiri, pornografi adalah sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perzinaan. Ia bisa menjadi perangsang birahi yang sangat nyata. Beberapa survey yang dilakukan dewasa ini semakin membuat jelas, bahwa pornografi memang merupakan perangsang birahi yang sangat nyata.

Tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Islam dapat dipersamakan dengan *tabarruj* (menampakan kecantikan dan perhiasan).

---

<sup>13</sup> Badiatul muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas pornografi dalam Perspektif Islam)*, (Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004, Cet. 1), hlm. 58.

Dalam *syari'at* Islam, peraturan mengenai kesusilaan termasuk dalam *jarimah hudud* dan *ta'zir*. Perbuatan zina termasuk dalam *jarimah hudud* karena telah diketahui kadar dan batasannya dalam alquran. Sedangkan menyebarkan pornografi ini dapat dikategorikan dalam *jarimah ta'zir* karena merusak moral dan sebagai penghantar kepada pelaku untuk melakukan perzinaan yang kadar dan batasannya belum ditentukan dalam Al-Qur'an. Hukuman akan ditentukan oleh hakim yang berkuasa dengan kadar yang dianggap sesuai dengan perbuatannya yang telah ditentukan. Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan as-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindakan pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang seperti ini disebut dengan *jarimah ta'zir* dan hukumannya disebut juga dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar *maqasid asy-syariah*.

Perbuatan tersebut dilarang karena dapat merusak sendi kehidupan masyarakat karena fungsi *jinayat* adalah menjaga kelangsungan hidup kondisi sosial masyarakat. Untuk mempertegas larangan tersebut, harus disertai dengan sanksi (hukuman) terhadap pelaku kejahatan menyebarkan pornografi. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut. Dalam Islam, masyarakat lebih diutamakan di atas

perorangan, dan karenanya kepentingan masyarakat yang lebih di dahulukan, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan mengganggu kedamaian ketenteraman masyarakat seperti halnya menyebarkan pornografi dianggap kejahatan terhadap Allah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan pengertian Pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.<sup>14</sup>

Adapun Tindak Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab II mengenai “Larangan dan Pembatasan” Pasal 4, dan Pasal 10, menyatakan bahwa:

Pasal 4 yaitu;<sup>15</sup>

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. Kekerasan seksual;
  - c. Masturbasi atau onani;
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. Alat kelamin; atau

---

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>15</sup> *Ibid.*

- f. Pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 10 yaitu;<sup>16</sup>

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain, dalam pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Menurut penulis, sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam hukum Islam dengan sanksi hukuman tindak pidana menyebarluaskan pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu berbeda, bahwa sanksi menyebarluaskan pornografi dalam Islam itu belum jelas kepastian sanksinya bagi tindak pidana menyebarluaskan pornografi, karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana menyebarluaskan pornografi, hanya saja dijelaskan mengenai larangan untuk tidak mendekati zina, jadi dalam Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana menyebarluaskan pornografi itu bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Bahkan hukumnya diambil melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pidana menyebarluaskan pornografi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah) tersebut.

Secara fikih, menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya (pornoaksi) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang dibolehkan oleh syara, misalnya memberi pertolongan medis. Ini akan berlaku juga pada para pembuat pornografi (kamerawan, pengarah gaya, sutradara dan lain-lain).

Hasil analisis penulis hukuman yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 dengan hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam terdapat perbedaan. Hukuman dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menetapkan bahwa bagi pelaku tindak pidana menyebarluaskan pornografi dijera dengan hukuman pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) Sedangkan hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam yaitu di-qiyas-kan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Karena kejahatan tindak pidana menyebarluaskan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumannya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumannya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya mengenai Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana menyebarkan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi Tindak pidana menyebarkan pornografi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah jika seseorang telah memenuhi unsur di dalam Pasal 4 Ayat (1) sesuai dalam ketentuan pidana didalam pasal 29 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pelaku tersebut di hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
2. Adapun sanksinya menurut kepastian hukum Islam bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidananya tersebut dapat diancam dengan hukuman *ta'zir* atau merupakan hak Ulil Amri dengan standar ukurnya dapat melihat beberapa asas

yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits, seperti asas keadilan, legalitas dan sebagainya. Pengambilan hukum tindak pidana menyebarkan pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di-*qiyas-kan* dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Karena kejahatan tindak pidana menyebarkan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumannya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada khususnya bagi pengguna teknologi informasi

1. Menerapkan hukuman yang lebih bagi pelaku tindak pidana menyebarkan pornografi agar dengan hukuman atau sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya, karena tindakan tersebut telah melanggar norma kesusilaan.
2. Pemerintah harus jeli terhadap tindak pidana menyebarkan pornografi karena perbuatan tersebut mengacu pada norma-norma kesusilaan, untuk itu pemerintah dan MUI harus tegas dalam mengambil

keputusan untuk menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana menyebarluaskan pornografi.

3. Kepada seluruh masyarakat harus membantu pemerintah untuk mencegah berbagai macam bentuk tindak pidana menyebarluaskan pornografi, karena pornografi tersebut dipandang sebagai kejahatan terhadap perempuan.

### **C. Penutup**

Demikianlah skripsi yang dapat penulis tulis, besar harapan penulis agar skripsi ini minimal sebagai bahan kecil dari upaya untuk mengetahui sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi di Indonesia baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu dengan kapasitas dan kemampuan penulis sebagai mahasiswa. Penulis mengakui bahwa pasti dalam penulisan maupun penyampaian skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis sampaikan mohon maaf dan sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembimbing dan penguji pada khususnya serta pada seluruh sidang pembaca, siapa saja yang membaca skripsi ini pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2010
- A. Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, 1987
- Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, Bandung: Mujahid, 2002
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, kitab pakaian, Bab “perhiasan yang boleh ditampilkan wanita”,
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi, Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009*
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ahmad Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-maragi*, Semarang, Karya Toha Putra, 1993.
- Alex A. Rachim, *Pornografi Dalam Pers, Sebuah Orientasi*, (Jakarta: Dewan Pers, 1997.
- Azimah soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, Cet. 1:Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004.
- Bahrul Fawaid, *Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornomoraksi*, Semarang : UIN Walisongo, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dwi Kurniasari, *Pandangan MUI Provinsi DIY Terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornomoraksi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009

- Em Zul Farri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisier
- Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2012
- Hidayat Lubis, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009
- <http://dokumenheri.blogspot.http://dokumenheri.blogspot.co.id/2044/02/proposal-heri.html>,
- <https://tekNomorkompas.com/read/2017/44/09/16240227/kominfo-twitter-dan-facebook-penyumbang-terbesar-konten-pornografi>.
- Ismawati, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Pornografi Terhadap Pornografi Di Media Sosial*, Makasar: UIN Alaudin, 2016.
- Jurnal Harmoni, *Multikultural dan Multireligius*, vol. 5, nomor 17 januari-maret, 2006.
- Lesmana, Tjipta, *Pornografi Dalam Media massa*, (Cet.1; Jakarta: Pustaka Swara, 2015
- M. Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UI Press, 2001
- M. Zaenal Afif, *MeNomornton Tayangan (Blue Film) Pornografi Menurut Ulama MAGUWOHARJO*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998
- Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Masyuri dkk, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro R. Setyadi, *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*. Yogyakarta: Penerbit Andi,2007
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008
- Mulyadi, *Pornografi Dalam Pandangan Agama Islam*, (Jurnal: UG Jakarta, 2008
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornomoraksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009

- Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Penjelasan umum Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2004
- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Risman, E, *Penyalahgunaan Teknologi di Kalangan Pelajar*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007
- Rony HajiNomormorto, *Metode Penelitian Hukum dan Juetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet.III, Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Salim Dhouyan, *Manarus Sabil fi Syarhid Dalil*, (Jakarta, Darul Aqidah, 2007
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyusun, Fatwa MUI tentang Pornografi dan Pornografi, Surabaya: MUI Jatim, 2012
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010
- Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media massa*, Cet. 1; Jakarta: Puspa Swara, 1995
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

## Daftar Riwayat Hidup

### I. Data Pribadi

Nama : M.Fahmi Afif  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 12 April 1995  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Rt/Rw 06/02, Desa Kertosari, Kec.  
Ulujami, Kab. Pemalang (Jawa Tengah)  
Golongan darah : B  
HP : 081440006646  
E-mail : [fahmiafif81@gmail.com](mailto:fahmiafif81@gmail.com)  
Nama Orang Tua  
Ayah : M. Murtadlo, S.Pd  
Ibu : Sri Komsiyati

### II. Pendidikan


2001 - 2007 : SD MUHAMMADIYAH 21 SURAKARTA  
2007 - 2010 : MTs N 1 SURAKARTA  
2010 - 2013 : SMA N 1 ULUJAMI ( PEMALANG )  
2013 : UIN WALISONGO SEMARANG

### III. Pengalaman Organisasi

1. Kopma (Koperasi Mahasiswa)
2. Imppp (Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Januari 2019



M. Fahmi Afif  
NIM: 132211073